

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR :

421.2/034/XII/70/63

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten / Kotamadya
Daerah Tingkat II : tertanggal
Nomor : 421.2/3338 tentang : 19 - Oktober 1984
Pembaharuan Penetapan SKM di (70 SDM

MENIMBANG :

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya penambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah reegristasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah .

MENGINGAT :

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan ;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

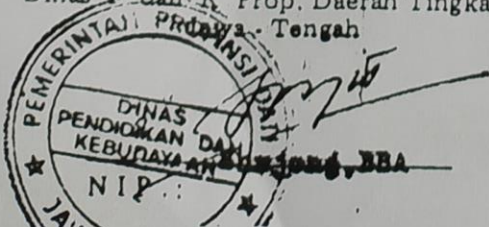
- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kotamadya Dati II
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan
Kebumen
10. Pengurus Yayasan
11. Bendel - bendel Keputusan
Kebumen

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan
Administrasi Per - Sekolah.
Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I
Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL :

1 - Agustus 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

Drs. KARSENO.

DAFTAR : LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
NOMOR : 421-2/034XII/70/85 TANGGAL : 1-Agustus-1985.....

L A M A	Telah sampai Kelas	B A R U	Telah sampai kelas	Bertempat di Desa Kelurahan	Kecamatan / Kanting	Kab. /Kodya	KETERANGAN
Sekolah Dasar		Sekolah Dasar					
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
							<u>Th. Berdiri</u>
Kebumen I	VI	Kebumen I	VI	Kebumen	Kebumen	Kebumen	1942
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1911
" III	VI	" III	VI	"	"	"	"
" IV	VI	" IV	VI	"	"	"	1953
" V	VI	" V	VI	"	"	"	1953
" VII	VI	" VII	VI	"	"	"	1974
" VIII	VI	" VIII	VI	"	"	"	1975
Panjer I	VI	Panjer I	VI	Panjer	"	"	1922
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1960
" III	VI	" III	BI	"	B	"	1963
" IV	VI	" IV	VI	"	"	"	1974
" V	VI	" V	VI	"	"	"	1976
" VI	VI	" VI	VI	"	"	"	1982
Kutosari I	VI	Kutosari I	VI	Kutosari	"	"	1953
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1950
" IV	VI	" IV	VI	"	"	"	1951
" V	VI	" V	VI	"	"	"	1982
" VII	VI	" VII	VI	"	"	"	1976
Bumirejo I	V	Bumirejo I	V	Bumirejo	"	"	1919
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1955
" III	III	" III	III	"	"	"	1960
" IV	VI	" IV	VI	"	"	"	1918
" V	VI	" V	VI	"	"	"	1973
" VI	VI	" VI	VI	"	"	"	1975
Selang I	VI	Selang I	VI	Selang	"	"	1918
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1939
" III	VI	" III	VI	"	"	"	1975
Jatisari I	VI	Jatisari I	VI	Jatisari	"	"	1925
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1967
Muktisari I	VI	Muktisari I	VI	Muktisari	"	"	1914
Murtirejo	VI	Murtirejo	VI	Murtirejo	"	"	1921
Depokrejo I	VI	Depokrejo I	VI	DEpokrejo	"	"	1922
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1982
Gesikan I	VI	Gesikan I	VI	Gesikan	"	"	19-
" II	VI	" II	VI	"	"	"	19-
Kalibagor I	VI	Kalibagor I	VI	Kalibagor	"	"	1921
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1977
Mengkowo	VI	Mengkowo	VI	Mengkowo	"	"	1921
Kalijirek I	VI	Kalijirek I	VI	Kalijirek	"	"	1983
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1981
Candiwulan I	VI	Candiwulan I	VI	Candiwulan	"	"	1918
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1982
Candimulyo	VI	Candimulyo	VI	Candimulyo	"	"	1920
Bandung I	VI	Bandung I	VI	Bandung	"	"	1930
" II	VI	" II	VI	"	"	"	1977

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan
Administrasi Per - Sekolah.
Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

S A R J O N O, BBA

NIP. 500 037 830.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

Dr. KARSENQ

NIP. 130.048.095